

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam industri jasa keuangan. *Lessee* yang sedang berada dalam sebuah kredit pembiayaan banyak yang kesulitan untuk membayar kreditnya, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan pemberian stimulus perekonomian nasional yaitu POJK Nomor 11/PJOK.03/2020 untuk sektor industri perbankan dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 (POJK 14/2020) untuk sektor industri jasa keuangan non-Bank seperti *leasing*. Namun POJK Nomor 14/2020 yang diubah dalam POJK Nomor 58/POJK.05/2020 (POJK 58/2020) dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap *lessee* seperti yang diharapkan karena dalam peraturannya memberikan kebebasan pada perusahaan *leasing* untuk membuat sendiri kriteria debitur yang terkena dampak COVID-19 dan skema restrukturisasinya. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum bagi *lessee* yang tidak diatur dalam POJK 14/2020 yang diubah ke POJK 58/2020. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan yang sudah ada. Kesimpulan dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat kekaburan hukum dalam POJK Nomor 14/2020, sehingga *lessee* mendapatkan perlindungan hukum melalui KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POJK Nomor 1/POJK.07/2013, penyelesaian aduan melalui BPKN, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), dan pengadilan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, sebaiknya OJK membuat POJK baru terkait kriteria debitur dan skema restrukturisasi, mengoptimalkan LAPS-SJK dan mengawasi pelaksanaan restrukturisasi agar tepat sasaran ke debitur yang benar-benar terkena dampak pandemi.

Kata Kunci: *Leasing*, Pandemi COVID-19, Debitur.

ABSTRACT

COVID-19 pandemic since 2020 has an impact on the lives of Indonesian people, including financial services industry. Lessee who are in a financing loan have difficulty paying their loans, so the Financial Services Authority (OJK) issued a policy of providing national economic stimulus, POJK Number 11/POJK.03/2020 for bank and POJK Number 14/POJK.05/2020 (POJK 14/2020) for the non-bank financial services like leasing. However, POJK Number 14/2020 amended in POJK Number 58/POJK.05/2020 (POJK 58/2020) is considered not yet able to provide legal protection for lessee because the freedom for leasing companies to make their affected debtor criteria and restructuring scheme. The problems to be discussed are how the legal consequences and legal protection for lessee as it isn't regulated in POJK 14/2020 amended in POJK 58/2020. The method used is normative legal research, by examining existing regulations. The conclusion from this research is that there is legal ambiguity where POJK Number 14/2020, so that lessee should be protected by law, namely Indonesian Civil Law, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), POJK No. 1/POJK.07/2013, complaints settlements through BPKN, Institutions for Alternative Dispute Resolution for the Financial Services Sector (LAPS-SJK), and litigation. To ensure legal certainty and consumer protection, OJK should make new POJK related to debtor criteria and restructuring schemes, optimize LAPS-SJK, and oversee the implementation of restructuring for debtors that are truly affected by the pandemic.

Keywords: Leasing, The COVID-19 Pandemic, Debtor.